



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT Bank Rakyat Indonesia Unit Rimbo Bujang, berkedudukan di Jl. Pahlawan Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Atrio Dewanto**, karyawan pada **PT Bank Rakyat Indonesia Unit Rimbo Bujang**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor B.394/KC-VIII/MKR/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dengan nomor register 47/SK/Pdt/2022/PN Mrt., pada tanggal 12 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

Rahman Dani, bertempat tinggal di Desa Semabu RT.005/Rw.000 Kel. Semabu/Kec.Tebo Tengah kab.Tebo, Desa Semabu, Kecamatan Tebo Tengah, Kab. Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatannya tanggal 01 Agustus 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 11 Agustus 2022, dalam Register Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Mrt., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ingkar Janji

1. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
 - Hari Senin, tanggal 22 Desember 2014;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Mrt.

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Tertulis, Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:B.65/3554/12/2014;
3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 22 Desember 2014 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp3.182.300,00 (tiga juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus Rupiah);
 - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal **22 desember 2017**;
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) SPH: B.65/3554/12/2014;
 - Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Ds. Semabu/ Kec. Tebo Tengah Kab.Tebo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
 - Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
4. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
 - Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: B.65/3554/12/2014;

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Mrt.

Hakim



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp75,879,392,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Daftar Hitam, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat;

5. Kerugian yang derita ?

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

Pokok : Rp64.166.800,00

Bunga : Rp11.712.592,00

Rp75.879.392,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua Rupiah);

6. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp75.879.392,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua Rupiah);

7. Uraian lainnya ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar total : Rp75.879.392,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua Rupiah), Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Heni Gustinawati Tertanggal 20-05-2013 dan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Tabri tanggal 17 desember 2008 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Heni Gustinawati Tertanggal 20-05-2013 dan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Tabri tanggal 17 desember 2008 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Heni Gustinawati Tertanggal 20-05-2013 dan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Tabri tanggal 17 desember 2008 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat menghadap Kuasanya **Atrio Dewanto**, karyawan pada **PT Bank Rakyat Indonesia Unit Rimbo Bujang**, berdasarkan B.394/KC-VIII/MKR/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dengan nomor register 47/SK/Pdt/2022/PN Mrt., pada tanggal 12 Agustus 2022, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain untuk orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Agustus

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan tanggal 26 Agustus 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.9**, yang semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya, kecuali bukti **P.3** yang merupakan *fotocopy* dari *fotocopy*, yaitu :

1. *Fotocopy* Surat Pengakuan hutang nomor SPH: B.65/3554/12/2014, selanjutnya pada fotokopi-fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.1**;
2. *Fotocopy* kwitansi pembayaran Nomor: 3554-01-006388-10-3, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.2**;
3. *Fotocoy* dari *fotocopy* data NIK atas nama Rahman Dani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.3**;
4. *Fotocopy* Surat BRI Unit Muara Tebo Cabang Rimbo Bujang Nomor: B.33/KC-IV/MKR/IV/2022 Tanggal 27 APRIL 2022 perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.4**;
5. *Fotocopy* Surat BRI Unit Muara Tebo Cabang Rimbo Bujang Nomor:/UD/MKR/...../2016 Tanggal 28 Agustus 2016 perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.5**;
6. *Fotocopy* surat somasi BRI Unit Muara Tebo Cabang Rimbo Bujang nomor: B.160/KC-IV/MKR/IV/2022 Tanggal 13 JUNI 2022 perihal peringatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.6**;
7. *Fotocopy* Laporan Total Kewajiban Debitur a.n Rahman Dani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.7**;
8. *Printout* Rekening Koran Pinjaman No. 3554-01-006388-10-3 atas nama Rahman Dani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.8**;
9. *Fotocopy* Sertipikat Hak Milik (SHM) tertanggal 20-05-2013; dan SHM tertanggal 17 desember 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.9**;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi karena tidak melunasi pembayaran pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana Relas Panggilan Sidang Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Mrt., tanggal 12 Agustus 2022 untuk persidangan pada tanggal 25 Agustus 2022 dan Relas Panggilan Sidang Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Mrt., tanggal 26 Agustus 2022 untuk persidangan pada tanggal 1 September 2022 yang mana semua Relas-Relas Panggilan Sidang tersebut, diterima langsung oleh Tergugat, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakili dalam persidangan, maka Tergugat setelah dipanggil oleh Juru Sita dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (**Verstek**);

Meimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat tersebut diatas harus berdasarkan Ketentuan Pasal 283 RBg/1865 KUHPerdara maka Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 189 ayat (2) Rbg, Hakim wajib mempertimbangkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan untuk itu Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 Penggugat menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pada poin 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya, karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang menuntut agar perbuatan Tergugat kepada Penggugat dinyatakan Wanprestasi, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”, dan lebih lanjut dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan pula bahwa “untuk sahny suatu perjanjian diperlukan syarat – syarat” sebagai berikut:

1. **Sepakat bagi mereka yang membuatnya;**
2. **Kecakapan dalam membuat perjanjian;**
3. **Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;**
4. **Suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan Undang - undang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa “perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 dan P.2**, adanya pengakuan hutang dari Tergugat pada Penggugat, berdasarkan bukti tersebut Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perjanjian dimana Pihak Pertama memberikan fasilitas pemberian pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) dengan pembayaran sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp3.182.300,00 (tiga juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus Rupiah), telah dicairkan sebagaimana bukti **P.2**, dan untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Heni Gustinawati Tertanggal 20-05-2013 dan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Tabri tanggal 17 Desember 2008, namun Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit macet, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sudah termasuk kategori wanprestasi, dengan demikian terhadap petitum angka 2 Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Mrt.

Hakim



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum poin 3 Penggugat menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar total Rp75.879.392,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua Rupiah), apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Heni Gustinawati Tertanggal 20 Mei 2013 dan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Tabri tanggal 17 Desember 2008 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka beralasan hukum apabila Tergugat dihukum pula untuk membayar sisa pinjaman kreditnya yang belum dilunasi kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** juga dimuat ketentuan dalam klausul-klausulnya yang menyebutkan bahwa Rahman Dani *in casu* Tergugat memberikan kuasa pada PT. Bank BRI (persero) Tbk., *in casu* Penggugat, untuk menjual agunan tersebut sebagai jaminan pelunasan hutang pinjaman dengan cara dan harga yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 4 yang menuntut agar dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Surat Hak Milik (SHM) atas nama Heni Gustinawati Tertanggal 20 Mei 2013 dan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Tabri tanggal 17 Desember 2008, Hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan perkara **a quo** tidak pernah dilakukan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi jaminan kredit tersebut, maka sudah sepatutnya petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 5 yang menuntut agar Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat bahwa pengosongan objek sengketa tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6 yang menuntut Tergugat untuk membayar biaya perkara, akan mempertimbangkan pada akhir putusan ini;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, redaksional petitum Penggugat perlu dirubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian pertimbangan tentang peitum di atas ternyata tuntutan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, karenanya status petitum angka 1 (satu) harus pula dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, KUHPerdara, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar total **Rp75.879.392,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua Rupiah)**, apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Heni Gustinawati Tertanggal 20 Mei 2013 dan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Tabri tanggal 17 Desember 2008 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Terguga kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp460.000,00. (empat ratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh Julian Leonardo Marbun, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Mrt.

Hakim



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

29/Pdt.G.S/2022/PN Mrt., tanggal 11 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihari Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joko Susilo, S.H.,

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Rincian Biaya:

- PNBP Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya ATK : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp280.000,00
- PNBP panggilan : Rp20.000,00
- PNBP surat kuasa : Rp20.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Jumlah : **Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);**

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)